



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN

TAMAN HUTAN RAYA

GUNUNG TUMPA H. V. WORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hutan secara umum memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat tumbuhan dan hewan, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi untuk pencemaran udara maka perlu menjaga dan melestarikan hutan untuk kehidupan manusia dengan melakukan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara terarah dan terkendali;
- b. bahwa Taman Hutan Raya sebagai bagian dari Hutan adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi perlu dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2364/Menhut-VII/KUH/2015 telah ditetapkan Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu perlu mengatur mengenai Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sebagai dasar dalam melaksanakan pemanfaatan, pelestarian dan pembangunan hutan secara terarah, terpadu dan bertanggungjawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V.Worang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA H.V.WORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi urusan dibidang kehutanan.

6. Kepala Dinas adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang kehutanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Kehutanan.
9. Taman Hutan Raya adalah kawasan hutan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
10. Taman Hutan Raya Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut TAHURA adalah Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
13. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan kawasan.
14. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan kegiatan wisata, pengusaha, Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dan pengembangan.
15. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
16. Blok Tradisional adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
17. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
18. Blok Religi, Budaya, dan Sejarah adalah bagian dari

kawasan TAHURA yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya, dan/atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.

19. Blok Khusus adalah bagian dari kawasan TAHURA yang diperuntukan bagi kegiatan wisata petualangan paralayang, sepeda gunung, dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis.
20. Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola TAHURA melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
21. Rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Jangka Panjang adalah rencana *Perlindungan*, Pengawetan dan Pemanfaatan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
22. Rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Jangka Pendek adalah rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Jangka Panjang.
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
24. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangan.
25. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa wisata alam bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan.
26. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.
28. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
30. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.
31. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan TAHURA.
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengunjung dan/atau usaha komersial di dalam kawasan TAHURA.
33. Pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk adalah pejabat/pegawai yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan delegasi kewenangan dalam Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
34. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
35. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
36. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari;
- b. perizinan;
- c. kerjasama;
- d. pendanaan;
- e. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN TAHURA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

1. TAHURA terletak di :
 - a. kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara, pada posisi koordinat 1° 33' 56,99" – 1° 34' 32,76" LU dan 124° 50' 07,51" – 124° 50' 46,58" BT; dan
 - b. kawasan Hutan Kota Manado, pada posisi koordinat 1° 33' 24,29" – 1° 34' 17,50" LU dan 124° 49' 58,28" – 124° 51' 06,60" BT;
2. TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas ± 208,81 (dua ratus delapan dan delapan puluh satu per seratus) hektar.
3. Dalam hal terjadi perubahan luas TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
4. Peta TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengawetan; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Kegiatan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD.

Bagian Kedua

Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. inventarisasi potensi kawasan;
 - b. penataan kawasan; dan
 - c. penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan berupa aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
 - (3) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa penyusunan blok Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dan penataan wilayah kerja.
 - (4) Penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPTD.
- (2) Tata cara pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa kegiatan penataan kawasan TAHURA ke dalam blok meliputi:
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok lainnya.
- (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa;
 - b. blok rehabilitasi;
 - c. blok tradisional;
 - d. blok religi, budaya dan sejarah; dan
 - e. blok khusus.
- (3) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dan disahkan oleh Dirjen atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Penyusunan Blok Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar KPA.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jangka panjang, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun; dan

- b. rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jangka pendek, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dengan prioritas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; dan
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, khususnya masyarakat Daerah dan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- (3) Penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Unit Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA dan disahkan oleh Dirjen atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Pejabat Struktural Unit Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA dengan berpedoman pada rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan disahkan oleh Kepala Unit Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Perlindungan

Pasal 9

Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk menjaga kawasan TAHURA dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 10

- (1) Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan TAHURA yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak Negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan TAHURA, dan perangkat yang berhubungan dengan

Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan hutan.

- (2) Pelaksanaan perlindungan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c. patroli pengamanan kawasan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan batas kawasan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan potensi kawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penebangan atau pemangkasan pohon untuk kepentingan perlindungan dan penelitian, serta pembangunan sarana dan prasarana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dapat dilakukan di TAHURA sesuai berdasarkan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan penebangan atau pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penebangan atau pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan tidak diperdagangkan

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 13

Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor hidupan liar;
- c. pemulihan ekosistem; dan
- d. penutupan kawasan.

Pasal 14

- (1) Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - b. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan habitat dan populasi;

- e. penyelamatan jenis; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.
- (2) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada wilayah bukan kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh Kepala Dinas dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh Kepala Dinas dengan para kepala unit pengelola kawasan yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Pasal 16

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. mekanisme alam;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Mekanisme alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis tanaman.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.
- (6) Pemulihan ekosistem pada Kawasan TAHURA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penutupan kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas apabila terdapat kondisi kerusakan yang berpotensi

mengancam kelestarian kawasan TAHURA dan/atau kondisi yang dapat mengancam keselamatan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

- (2) Penutupan kawasan sebagaimana pada ayat (1) berupa penghentian kegiatan tertentu dan/atau menutup kawasan sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk keperluan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air panas dan angin serta wisata alam;
 - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemanfaatan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan penelitian di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengawasan;
 - d. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan; dan
 - g. pemanfaatan hutan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 20

- (1) Keperluan pendidikan dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan konservasi di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dilakukan kegiatan pelatihan di bidang:
 - a. pengenalan dan peragaan ekosistem;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi;
 - c. pemanfaatan hutan;
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
 - e. bidang lainnya yang menunjang pembangunan.
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 21

- (1) Keperluan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penanaman berbagai jenis tumbuhan dan pelepasan satwa yang menjadi ciri khas dan kebanggaan daerah.
- (2) Keperluan koleksi sebagaimana ayat (1) termasuk melakukan introduksi jenis tumbuhan untuk dikembangkan di dalam kawasan.
- (3) Kegiatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan di blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
- (4) Tata cara pelaksanaan keperluan koleksi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Keperluan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Keperluan wisata alam di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat diselenggarakan perusahaan pariwisata alam meliputi kegiatan:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
 - b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman; dan
 - f. jasa souvenir.

- (3) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.
- (4) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.
- (5) Pembangunan sarana wisata alam untuk tujuan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata alam paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
 - b. bangunan semi permanen dan bergaya arsitektur budaya setempat;
 - c. tidak mengganggu situs yang berada di TAHURA;
 - d. tidak mengubah bentang alam yang ada; dan
 - e. tidak merusak sumber daya air yang ada.
- (6) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 24

- (1) Keperluan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Kegiatan pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 25

- (1) Keperluan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional.
- (2) Kegiatan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok tradisional.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Keperluan pemanfaat religi, budaya, dan sejarah di TAHURA dapat dilakukan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.
- (2) Kegiatan religi, budaya, dan sejarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok religi, budaya, dan sejarah.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan religi, budaya, dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Keperluan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan penangkaran terbatas yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Kegiatan penangkaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Izin

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Paragraf 2 Izin Kegiatan Penelitian

Pasal 30

- (1) Izin kegiatan penelitian di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin kegiatan penelitian diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis penelitiannya.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31

Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA mempunyai hak :

- a. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala UPTD; dan
- b. menggunakan hasil penelitiannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Pasal 32

- (1) Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA wajib:
 - a. melapor kepada Kepala UPTD mengenai rencana penelitiannya;
 - b. melakukan presentasi hasil pelaksanaan penelitian di UPTD dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
 - c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian; dan
 - d. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa untuk kegiatan penelitian harus memenuhi prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Kegiatan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Izin kegiatan pelatihan di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin kegiatan pelatihan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis pelatihannya dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 34

Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA mempunyai hak :

- a. menggunakan atau meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala UPTD; dan
- b. menggunakan hasil pelaksanaan pelatihannya.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA wajib:
 - a. melapor kepada Kepala UPTD mengenai rencana pelatihan;
 - b. menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
 - c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi pelatihan; dan

- d. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan spesimen tumbuhan dan satwa untuk kegiatan pelatihan harus memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

Pasal 36

Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara/daerah; atau
- d. badan usaha milik swasta.

Pasal 37

- (1) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) tahun untuk orang pribadi dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - b. 5 (lima) tahun untuk badan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) IUPJWA usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Pasal 38

- (1) IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai hak:

- a. melakukan usaha sesuai izin usahanya; dan
- b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa usahanya.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUPJWA di TAHURA wajib:
 - a. ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. melakukan rehabilitasi kerusakan yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Kepala UPTD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas; dan

- e. menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Pemegang IUPSWA di TAHURA wajib:
 - a. membuat dan menyerahkan rencana karya perusahaan berdasarkan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan secara nyata kegiatan perusahaan wisata alam dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak IUPSWA diberikan;
 - c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan perusahaan yang telah disahkan;
 - d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
 - e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usaha;
 - f. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usaha;
 - g. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usaha;
 - h. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usaha; dan
 - i. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan kegiatan usaha kepada Kepala UPTD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 41

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 37 dapat dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. melanggar ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan dokumen palsu;
- d. berdasarkan hasil evaluasi; dan/atau
- e. izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang memasuki, melakukan pemanfaatan dan/atau melaksanakan kegiatan tanpa izin pejabat yang berwenang di kawasan TAHURA.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 37, dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan dan/atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. mengagunkan/gadai kawasan yang diusahakan;
 - c. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - d. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.

BAB V
PERLUASAN KAWASAN DAN *PERLINDUNGAN, PENGAWETAN*
DAN PEMANFAATAN DAERAH PENYANGGA

Bagian Kesatu
Perluasan

Pasal 43

- (1) Gubernur dapat melakukan perluasan kawasan TAHURA.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengusulan perubahan fungsi hutan di sekitar kawasan TAHURA menjadi hutan konservasi; dan
 - b. pembebasan lahan di kawasan sekitar TAHURA.
- (3) Pengusulan perubahan fungsi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah disetujui oleh DPRD dan dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Perubahan fungsi hutan di sekitar kawasan TAHURA menjadi hutan konservasi harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

- (1) Perluasan dilakukan di sekitar kawasan TAHURA dengan mengikuti bentang topografi kawasan TAHURA.
- (2) Biaya yang timbul dari adanya perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dibebankan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Daerah Penyangga

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga keutuhan kawasan TAHURA, Pemerintah Daerah menetapkan wilayah yang berbatasan dengan kawasan TAHURA sebagai daerah penyangga.
- (2) Penetapan batas daerah penyangga kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan daerah penyangga melalui:
 - a. penyusunan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan daerah penyangga; dan
 - b. pembinaan fungsi daerah penyangga.
- (2) Rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan kawasan TAHURA dan

rencana pembangunan daerah.

- (3) Pembinaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
 - b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; dan
 - c. peningkatan produktivitas lahan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan, lembaga/organisasi internasional dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. penguatan fungsi TAHURA;
 - b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dihindari; atau
 - c. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang bersifat non komersial.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar TAHURA dalam Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan TAHURA.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pengembangan desa/kelurahan konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan ketrampilan di bidang kehutanan, bahasa asing, kuliner, cenderamata, dan kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan TAHURA;
 - c. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan tradisional dan izin perusahaan jasa wisata alam; dan
 - d. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan jasa wisata alam dengan masyarakat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala UPTD sesuai dengan rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan hak kepemilikan atas kawasan TAHURA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan TAHURA;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TAHURA; dan
- d. menjaga dan memelihara TAHURA.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama perangkat daerah terkait lainnya.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)* dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 54

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terhadap pelaku tindak pidana perusakan kawasan TAHURA yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan fungsi konservasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA,

TTD

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (1,32/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN
TAMAN HUTAN RAYA
GUNUNG TUMPA H.V. WORANG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengembangan ekowisata, salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan upaya pelestarian alam dan pengembangan wisata alam melalui Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menjamin terwujudnya tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki Taman Hutan Raya yang secara administratif terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado. Berdasarkan pembagian urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sulawesi Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bahwa berdasarkan sejarah Pengelolaan kawasan hutan, Gunung Tumpa sesuai penunjukan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan nama "*Goenoeng Toempa*" sebagaimana tertera dalam Berita Acara (*Grensregelings-Proces-Verbal van het in stand te houden bosh "Goenoeng Toempa", gelegen in het onderdistrict Noord Manado, distict Manado, onderafdeeling Minahasa,*

afdeeling Manado van het Gewest Manado, zooals dit ter instandhouding is aangewezen bij Gouvernementsbelsuit van 28 April 1932 No. 6) dengan luas 215 hektar sebagai Hutan Lindung.

Selanjutnya oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±344 ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 761 Ha, dan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 290 ha, di Provinsi Sulawesi Utara.

Kemudian sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1832/Menhut-II/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Gunung Tumpa seluas 208,81 Hektar di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 menyatakan kawasan hutan Gunung Tumpa telah diubah dari Hutan Lindung menjadi Kawasan Pelestarian Alam (TAHURA) dengan luas ± 208,81 ha, yang terbagi di 2 (dua) wilayah yakni : Kabupaten Minahasa Utara seluas ± 52,96 ha, dan Kota Manado seluas ± 155,85 ha.

Kemudian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2364/Menhut-VII/KUH/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 Hutan Lindung Gunung Tumpa di tetapkan menjadi Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyediaan sarana dan prasarana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan yang memadai” adalah berupa jalan, jembatan, perkantoran, persemaian, perpustakaan, gedung pertemuan/ruang rapat, laboratorium, gedung pusat informasi, peralatan gedung dan kantor, jaringan komunikasi, jaringan listrik, papan informasi, sarana perlindungan hutan dan sarana umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan diupayakan melalui rehabilitasi pada kawasan Taman Hutan Raya yang mengalami kerusakan/degradasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengawetan tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan dan/atau satwa yang berdasarkan kearifan lokal dipercaya mengandung suatu nilai budaya, antara lain nilai spiritual, mengandung khasiat untuk pengobatan dan dimanfaatkan untuk upacara adat.

Yang dimaksud dengan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya adalah tumbuhan yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan/dibudidayakan oleh masyarakat guna menunjang kebutuhan hasil hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembinaan dan pengawasan potensi merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas potensi kawasan baik berupa tumbuhan, satwa dan potensi fisik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan perlindungan” adalah pencegahan penularan hama dan penyakit, mencegah resiko kecelakaan akibat pohon tumbang, penanggulangan kebakaran hutan.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan” adalah penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang tidak dapat dihindarkan pada areal yang akan dibangun sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan pengawetan dilaksanakan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan kerusakan kawasan/ekosistem.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “hidupan liar” adalah satwa liar (wildlife) yang hidup di luar Taman Hutan Raya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pemulihan ekosistem dilakukan setelah melalui suatu pengkajian dan studi mendalam bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya, serta dalam pelaksanaannya harus menggunakan komponen spesies asli setempat yang diarahkan untuk mampu mengembalikan struktur, fungsi, dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna memperkuat sistem Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan kawasan yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam antara lain : berupa penutupan kawasan atau perlindungan proses alam terhadap intervensi aktifitas manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon adalah mekanisme untuk membantu membatasi peningkatan CO₂ di atmosfer yang mana pemilik pohon hutan dapat memperoleh imbalan berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jasa informasi pariwisata antara lain data, brosur, berita, info, video.

Huruf b

Jasa pramuwisata antara lain interpreter, pemandu wisata.

Huruf c

Jasa transportasi antara lain porter, kuda, sepeda.

Huruf d

Jasa perjalanan wisata antara lain perencanaan perjalanan wisata

Huruf e

Jasa makan minum adalah jasa penyiapan makanan dan minuman diareal kawasan TAHURA

Huruf f

Jasa souvenir antara lain penyediaan tempat penjualan souvenir/cenderamata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan antara lain kegiatan membangun lapangan golf di dalam kawasan TAHURA. Sedangkan pembuatan terasering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pelestarian budaya dilakukan sebagai upaya melindungi dan melestarikan peninggalan budaya, antara lain melindungi situs/benda purbakala yang ada di kawasan Taman Hutan Raya, peragaan hasil kebudayaan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'kegiatan tanpa izin' termasuk kegiatan melakukan aktivitas bercocok tanam, memungut hasil hutan, mengganggu kegiatan pengelolaan TAHURA, pengunjung dan membuat keributan atau kekacauan yang dapat merusak kawasan TAHURA.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1